



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru pada SMP N 8 Wonosari, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mekanik Mobil, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca laporan hasil mediasi;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.TIm, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2000 M, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1421 H., berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo,
Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh
tiga orang anak yang bernama :

- a. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 14 tahun;
- b. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 9 tahun;
- c. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun;

masing-masing sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup
harmonis dan rukun layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya
akan tetapi setelah usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat
memasuki tahun ke-15 (lima belas) ketika Penggugat dan Tergugat
mempunyai 3 (tiga) orang anak, mulai terjadi perubahan sikap dan perilaku
dari Tergugat kepada Penggugat selaku istrinya.

4. Bahwa Tergugat mulai menampakkan sikap dan perilaku yang kurang
terpuji, tidak mau menerima lagi saran dan pendapat dari Penggugat dan
hanya mau menang sendiri.

5. Selanjutnya perilaku yang paling tidak disukai Penggugat dari Tergugat
adalah banyak berhutang pada para petani tanpa sepengetahuan
Penggugat dan Penggugat mengetahuinya nanti pada saat pemilik uang
datang menagih hutang Tergugat langsung kepada Penggugat, Penggugat
sebagai istri Tergugat pada awalnya berusaha membayar hutang-hutang
Tergugat tersebut namun hal seperti itu selalu berulang-ulang dilakukan
oleh Tergugat, apabila ditanya atau diingatkan oleh Penggugat maka
Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi
pertengkaran bahkan Penggugat sering terlambat ke tempat tugas akibat
adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah hutang
piutang Tergugat pada petani tanpa sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa pernah pada suatu saat Penggugat melihat langsung Tergugat
membongkar-bongkar tas milik Penggugat dengan gerakan yang
mencurigakan kemudian Penggugat tanyakan apa yang dicari Tergugat
dalam tas Penggugat, tetapi Tergugat tidak menjawab pertanyaan

Hal. 2 dari 26 halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan setelah Penggugat periksa apa yang dicari Tergugat di dalam tas milik Penggugat, ternyata Tergugat mengambil sejumlah uang (tidak diketahui berapa jumlah diambilnya) dari dalam tas milik Penggugat tersebut, ketika Penggugat tanyakan berapa jumlah uang yang diambilnya dari dalam tas, Tergugat tidak menjawab dengan jelas tetapi langsung memukul muka Penggugat berkali-kali bahkan sempat menendang dan menginjak-injak Penggugat mengakibatkan badan Penggugat terasa sakit dan mengalami luka memar di wajah dan tangan (peristiwa penganiayaan/kekerasan ini Penggugat telah laporkan kepada pihak kepolisian sektor Wonosari).

7. Bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat memar dan lebam sesuai dengan hasil Visum Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 Juli 2015 sampai sekarang.

9. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat jelas akan mempengaruhi dan merusak nama baik Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai Guru/PNS sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah harus bercerai.

10. Bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat sejak Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat.

11. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. **3** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menunjuk Sdr. **Sriwinaty Laiya, S.Ag** dan Majelis Hakim menentukannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 8 Oktober 2015 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Nomor 800/98/Dispendik/SK/VIII/2015 tentang Pemberian Izin Cerai tanggal 13 Agustus 2015. Demikian pula Penggugat telah mendapat Surat Rekomendasi dari Bupati Boalemo Nomor 420/ /DISPENDIK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang berisi tentang pertimbangan pengurusan gugatan cerai bagi Penggugat;

Hal. 4 dari 26 halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut dibacakan, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita angka (1) benar akan tetapi sahkah Penggugat mengajukan gugatan cerai tanpa menggunakan buku nikah asli ? Sedangkan buku nikah yang asli berada di tangan Tergugat. Mengapa duplikat kutipan akta nikah bisa diterbitkan ?;
2. Posita angka (2) benar anak-anak berada dalam asuhan orang tua Penggugat karena anak-anak dibawa oleh Penggugat ke rumah orang tuanya namun Tergugat sering menjenguk mereka;
3. Posita angka (3) benar selama 15 tahun rumah tangga harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak. Namun kemudian Tergugat mulai ada perubahan sikap karena Tergugat mulai curiga terhadap Penggugat yang memiliki pria idaman lain bernama Tupu (pelanggan/konsumen beras di tempat usaha Penggugat dan Tergugat);
4. Posita angka (4) benar Tergugat tidak lagi mau menerima saran dan pendapat dari Penggugat serta mau menang sendiri karena Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat disebabkan sikap Penggugat yang tidak terbuka kepada Tergugat mengenai hasil dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat yakni penggilingan padi;
5. Posita angka (5) benar namun awalnya bukan merupakan hutang. Tergugat hanya memiliki kesepakatan dengan pemilik beras yang berasnya akan Tergugat pasarkan kepada pembeli dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Namun di saat beras tersebut telah berhasil Tergugat jual, tiba-tiba Penggugat membutuhkan uang untuk pembelian obat tanaman dan lain-lain. Kemudian Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa di tangan Tergugat ada sejumlah uang milik petani/pemilik beras yang berasnya berhasil Tergugat pasarkan. Lalu Penggugat mengatakan bahwa pakai saja dulu uang tersebut untuk membeli obat tanaman dan keperluan lain, nanti akan diganti. Tiba-tiba pemilik beras datang menagih uang hasil penjualan beras namun tidak cukup lagi karena telah digunakan oleh Penggugat sehingga Tergugat harus menutupi kekurangan tersebut dengan cara

Hal. 5 dari 26 halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam lagi dari orang lain. Dengan demikian, tidak benar Penggugat katakan dalam gugatannya bahwa Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Sedangkan mengenai keterlambatan Penggugat berangkat ke tempat tugas bukan disebabkan oleh pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setiap pagi sebelum berangkat tugas, Penggugat masih harus mempersiapkan makanan (memasak) untuk para pekerja di penggilingan padi. Begitu pun Tergugat sering terlambat berangkat ke tempat kerja karena masih membelikan bahan-bahan yang akan dimasak oleh Penggugat bahkan hingga mendapat teguran dari atasan. Sedangkan Penggugat tidak mau terlambat berangkat bekerja dengan alasan bahwa ia sudah ada komitmen dengan pihak sekolah untuk tidak datang terlambat;

6. Posita angka (6) benar. Namun dalam suatu rumah tangga yang telah berlangsung selama 15 tahun apalagi telah dikaruniai 3 orang anak, masalah bongkar-membongkar tas adalah hal yang biasa dan tidak dapat dijadikan alasan. Alasan pembongkaran tas adalah hanya mencari Handphone yang kerap kali mengganggu keharmonisan rumah tangga kami karena digunakan untuk berkomunikasi dengan laki-laki lain. Namun ternyata bukan hanya Handphone yang Tergugat dapati, akan tetapi di dalam tas tersebut juga terdapat Pil KB yang telah terpakai sedangkan Tergugat dan Penggugat sudah lebih dari 3 bulan tidak lagi melakukan hubungan suami-isteri. Setiap kali Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan badan Penggugat selalu menolaknya, bahkan meminta Tergugat untuk mencari perempuan lain. Apakah hal tersebut dibenarkan dalam agama ?. Tidak benar pula ketika Penggugat mengetahui Tergugat membongkar tas miliknya Tergugat melakukan pemukulan. Justru Penggugat lah yang sering melakukan pemukulan terhadap Tergugat. Ketika Tergugat menasehati Penggugat perihal laki-laki yang Tergugat curigai, Penggugat malah menjawab bahwa itu bukan urusan Tergugat hingga perut Tergugat ditendang ketika Tergugat berbaring. Penggugat juga pernah menampar dan menonjok wajah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di hadapan orang tua Penggugat hingga bengkok. Sampai-sampai

Hal. 6 dari 26 halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



teman-teman Tergugat menyarankan Tergugat untuk melaporkan perihal perlakuan Penggugat tersebut kepada pihak kepolisian, namun Tergugat tidak melakukannya karena Tergugat sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

7. Posita angka (7) benar. Namun kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Kronologisnya, pada pukul 06.00 WITA sebelum berangkat sholat Idul Fitri Tergugat menemukan 1 (satu) strip obat Pil KB yang sudah tidak utuh lagi dalam tas Penggugat, padahal selama ini Penggugat tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi Pil KB tersebut. Ketika Tergugat memegang pil tersebut Penggugat berusaha merampasnya dari tangan Tergugat hingga terjadilah saling tarik-menarik. Tanpa diduga dari tarik-menarik tersebut tangan Tergugat mengenai pelipis Penggugat. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Wonosari sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

8. Posita angka (8) benar perpisahan tempat tinggal terjadi sejak bulan Juli 2015. Namun itu atas kemauan Penggugat sendiri dan Tergugat tidak pernah mengusirnya;

9. Posita angka (9) justru perbuatan Penggugat lah yang merusak nama baiknya sendiri dengan alasan sebagai berikut:

a. Tergugat sering mendapati Penggugat sedang berduaan dengan laki-laki lain dari Jam 14.00 – 19.30 sejak Tergugat sedang tidak berada di rumah hingga Tergugat pulang ke rumah. Apakah dibenarkan dalam agama seorang isteri berduaan dengan orang lain yang bukan muhrimnya dalam rumah hingga malam sedangkan suaminya tidak berada di rumah ?

b. Penggugat pernah menyuruh Tergugat meminjam uang kepada orang lain sejumlah Rp 2.000.000,- dengan alasan akan diganti pada saat panen. Ketika Tergugat meminta uang tersebut Penggugat beralasan tidak ada uang hingga sekarang hutang tersebut belum dilunasi. Apakah hal tersebut tidak merusak nama baiknya sendiri ?

2. Posita angka (10) Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat. Tergugat hanya mengingatkan dan memberi pelajaran

Hal. 7 dari 26 halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perilakunya terhadap Tergugat sebagai suami karena Tergugat sangat menyanggahi Penggugat dan anak-anak;

3. Posita angka (11) Tergugat tidak bersedia diceraikan meskipun Penggugat memaksa untuk bercerai;

4. Posita angka (12) Tergugat serahkan kepada aturan yang berlaku di pengadilan agama.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis pula yang pada pokoknya menolak seluruh bantahan Tergugat dalam jawabannya. Adapun secara ringkas replik Penggugat sebagai berikut:

1. Tidak benar Penggugat tidak terbuka kepada Tergugat mengenai hasil usaha penggilingan padi. Sebagai isteri, Penggugat berusaha terbuka kepada Tergugat sebagai suami, namun justru keterbukaan Penggugat tersebut disalahgunakan oleh Tergugat. Setelah mengetahui hasil gilingan padi, Tergugat malah berani berhutang pada petani dengan jaminan hasil gilingan padi tersebut;

2. Mengenai keterlambatan Penggugat berangkat ke tempat tugas, Penggugat tetap pada dalil semula yakni karena bertengkar dengan Tergugat bukan karena masih memasak untuk para pekerja. Tidak benar Tergugat berhutang untuk keperluan membeli obat tanaman dan lain-lain. Tergugat berhutang untuk kepentingannya sendiri tanpa diberitahukan kepada Penggugat;

3. Tujuan utama Tergugat membongkar tas milik Penggugat adalah untuk mengambil uang secara diam-diam, bukan untuk mencari handphone karena telah mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan hal ini telah berulang kali dilakukan oleh Tergugat. Mengenai Pil KB adalah sisa yang telah Penggugat konsumsi beberapa waktu sebelumnya. Penggugat merasa tidak perlu meminumnya lagi karena sejak Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat berhubungan suami-isteri. Penggugat hanya minum Pil KB tersebut jika berhubungan badan dengan Tergugat;

Hal. **8** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 namun Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah kediaman mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya tinggal bersama Saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah tahun 2000 hingga 2013 hidup rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis pada tahun 2014 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan tindak kekerasan/pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Saksi hanya melihat bekas pemukulan di wajah Penggugat yang lebam akibat pemukulan tersebut. Sesuai hasil visum dokter, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Wonosari;
- Bahwa setahu Saksi dua kali terjadi pemukulan terhadap Penggugat. Yang pertama, Penggugat dipukul mengakibatkan Penggugat menderita ambeien dan Saksi yang mengobati Penggugat. Beberapa minggu kemudian terjadi pemukulan yang kedua, di mana Tergugat menampar wajah Penggugat dan menendang pinggul Penggugat. Kejadian kedua terjadi menjelang shalat Idul Fitri tahun 2015;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut karena Tergugat cemburu dan curiga karena Tergugat mendapati Pil KB di dalam tas Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang dari penyampaian Penggugat dan Saksi juga telah melakukan konfirmasi

Hal. **10** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang-orang yang Saksi kenal yang mempunyai piutang pada Tergugat;

- Bahwa jumlah hutang yang Saksi ketahui sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) orang. Besar pinjaman tiap orang berkisar antara Rp 2.000.000,- hingga Rp 11.000.000,-;
- Bahwa sebagian dari hutang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat karena malu dengan banyaknya orang yang datang menanyakan keberadaan Tergugat untuk menagih hutang-hutang tersebut yang dipinjam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak terjadi pemukulan kedua pada bulan Juli 2015. Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjadi saksi atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 namun Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis pada tahun 2014 karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. **11** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 (empat) kali di rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat banyak berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hingga terjadi kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 1 (satu) kali karena rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan sawah Saksi. Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari pukul 06.00 menjelang shalat ledul Fitri tahun 2015 dilaksanakan. Kebetulan Saksi sedang mengecek keadaan sawah Saksi, tiba-tiba Saksi melihat Tergugat menendang pinggul Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab pemukulan tersebut karena Tergugat cemburu dan curiga karena Tergugat mendapati Pil KB di dalam tas Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang dari beberapa orang yang menanyakan rumah Tergugat kepada Saksi yang katanya akan menagih hutang. Saksi juga sering melihat banyak orang yang keluar-masuk rumah Penggugat dan Tergugat ketika Saksi sedang menggarap sawah Saksi. Saksi termasuk salah satu orang yang menjadi korban Tergugat, di mana Tergugat berjanji akan memberikan Saksi 2 (dua) karung beras dengan harga Rp. 800.000,- namun Tergugat baru memberi Saksi 1 (satu) karung beras, selebihnya hingga sekarang Saksi belum pernah menerima dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Tergugat;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat, sebagian dari hutang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli 2015. Sejak itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Begitu pula Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. **12** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat dan Saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi Pertama Penggugat, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya, namun Tergugat menanggapi masalah hutang-hutang Tergugat telah melunasinya. Sedangkan terhadap keterangan Saksi Kedua, Penggugat membenarkan seluruhnya namun Tergugat membenarkan sebagian dan membantah keterangan Saksi Kedua yang menyatakan melihat kejadian pemukulan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Menurut Tergugat pemukulan tersebut terjadi pada pukul 06.00 pagi sebelum pelaksanaan sholat ied sehingga tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Begitu pula masalah kekurangan beras menurut Tergugat telah dilunasi, Tergugat telah menyerahkan sisa 1 (satu) karung beras kepada Saksi Kedua. Adapun hutang yang saat ini masih ada pada Saksi Kedua adalah hutang rokok para pekerja di penggilingan padi milik Penggugat dan Tergugat, yang Tergugat ambil terlebih dahulu di warung milik Saksi dan belum dibayar;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) buah buku aslinya yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 13 Juni 2000, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, sesuai dengan aslinya (bukti T.). Sedangkan mengenai saksi-saksi Tergugat tidak bersedia mengajukannya di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula tidak ingin diceraikan oleh Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. **13** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dengan demikian Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga

Hal. **14** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan rukun, namun memasuki tahun kelima belas mulai terjadi perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat. Tergugat banyak berhutang pada para petani tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut baru Penggugat ketahui setelah pemilik uang datang menagih hutang tersebut langsung kepada Penggugat. Ketika ditanya atau diingatkan Tergugat justru marah sehingga terjadi pertengkaran bahkan Penggugat sering terlambat berangkat kerja akibat adanya pertengkaran. Penggugat juga pernah mengalami luka memar di wajah dan tangan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan Penggugat mendapati Tergugat yang sedang membongkar-bongkar tas milik Penggugat dengan tujuan mengambil sejumlah uang yang berada dalam tas tersebut. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkannya ke pihak Polsek Wonosari dan telah dilakukan visum sebagaimana Nomor 357/872/PKM-BGD/VII/2015. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat secara mutlak, membenarkan dengan alasan (berklausula) dan membantah sebagian lainnya. Adapun yang dibenarkan secara mutlak oleh Tergugat adalah mengenai:

- a. peristiwa pernikahan Penggugat-Tergugat,
- b. tempat tinggal bersama setelah menikah,
- c. adanya anak dari hasil perkawinan,
- d. keadaan rumah tangga yang harmonis selama 15 (lima belas) tahun kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
- e. masalah pisah tempat tinggal.

Kemudian yang dibenarkan dengan alasan tertentu (berklausula) adalah mengenai:

Hal. **15** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perubahan sikap Tergugat sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat curiga terhadap Penggugat yang memiliki pria idaman lain (PIL),
- b. keengganan Tergugat menerima saran dan masukan dari Penggugat karena sikap Penggugat yang tidak terbuka lagi terhadap hasil usaha penggilingan padi,
- c. hutang yang awalnya bukan merupakan hutang, melainkan Tergugat memasarkan beras petani dalam jangka waktu tertentu. Setelah sampai jangka waktu yang disepakati uang hasil penjualan beras tersebut tidak cukup karena telah dipinjam oleh Penggugat sehingga Tergugat terpaksa meminjam lagi dari orang lain untuk menutupinya,
- d. pembongkaran tas milik Penggugat bukan bertujuan untuk mengambil sejumlah uang, akan tetapi untuk mencari handphone Penggugat yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan PIL, dan
- e. benar masalah visum, akan tetapi pemukulan yang terjadi sebelum sholat idul fitri bukan kesengajaan, ketika terjadi tarik-menarik pil KB tangan Tergugat mengenai pelipis Penggugat.

Selanjutnya hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai:

- a. seringkali Penggugat terlambat pergi ke tempat kerja bukan karena bertengkar dengan Tergugat masalah hutang, akan tetapi karena Penggugat masih harus mempersiapkan makanan (memasak) bagi para pekerja di penggilingan padi. Bahkan Tergugat pun sering ikut terlambat bekerja karena masih harus membelikan bahan-bahan yang dimasak Penggugat,
- b. masalah hutang Tergugat tidak mungkin tidak diketahui oleh Penggugat karena uang hasil penjualan beras petani dipinjam oleh Penggugat pada saat jatuh tempo penyerahan uang hasil penjualan beras tersebut,
- c. Tergugat tidak melakukan pemukulan kepada Penggugat setelah Penggugat mengetahui Tergugat sedang membongkar tas milik Penggugat. Justru Penggugat lah yang pernah menampar dan menonjok wajah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di hadapan orang tua Penggugat,

Hal. **16** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak pernah merusak nama baik Penggugat. Justru Penggugat sendiri yang merusak nama baiknya dengan perilaku Penggugat yang sering menerima tamu laki-laki di dalam rumah hingga malam hari dan duduk berdua dengan laki-laki tersebut sambil memadamkan lampu ruangan tamu di saat Tergugat sedang tidak berada di rumah. Penggugat pernah menyuruh Tergugat meminjam uang kepada orang lain dengan alasan akan diganti saat panen, namun hingga sekarang Penggugat tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut,

e. Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat. Tergugat hanya mengingatkan dan memberi pelajaran atas tingkah laku Penggugat karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan menolak seluruh jawaban Tergugat. Dalam repliknya Penggugat juga membantah alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak terbuka terhadap hasil usaha penggilingan padi kepada Tergugat. Bantahan lainnya adalah mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat pernah menampar dan menonjok wajah Tergugat di hadapan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 R.Bg). Akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lex specialis*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti

Hal. **17** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar. Saksi Pertama menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, sedangkan Saksi Kedua sebanyak 4 (empat) kali melihat Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman mereka sendiri karena sawah milik Saksi Kedua bersebelahan dengan rumah mereka. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga yang awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, Saksi Pertama memberi keterangan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada 7 (tujuh) orang yang jumlahnya hingga mencapai sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan besaran masing-masing orang berkisar antara Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) hingga Rp 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*). Saksi juga pernah mengkonfirmasi langsung masalah hutang tersebut kepada beberapa orang yang Saksi kenal yang memiliki piutang pada Tergugat. Sebagian dari hutang-hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat karena merasa malu dengan banyaknya orang yang datang menagih hutang Tergugat yang dipinjam tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi Kedua juga menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat banyak berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi Kedua mengetahui Tergugat memiliki hutang dari beberapa orang yang menanyakan rumah Tergugat kepada Saksi yang mengaku akan menagih hutang. Saksi juga sering melihat banyak orang yang keluar-masuk rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang ketika Saksi sedang menggarap sawah milik Saksi. Saksi juga pernah membeli 2 (*dua*) karung beras kepada Tergugat seharga Rp

Hal. **18** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Tergugat baru menyerahkan 1 (satu) karung beras kepada Saksi dan hingga sekarang Tergugat belum memberikan sisa 1 (satu) karung beras lagi kepada Saksi. Dengan demikian oleh karena dalil Penggugat mengenai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan syarat minimal diterimanya bukti saksi maka harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Penggugat pernah mengalami pemukulan atau tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat. Saksi Pertama memberikan keterangan bahwa pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat terjadi sebanyak 2 (dua) kali, akibat pemukulan pertama Penggugat menderita sakit ambeien kemudian Saksi yang mengobatinya. Dua minggu kemudian terjadi pemukulan yang kedua yakni pada saat menjelang shalat Iedul Fitri tahun 2015 di mana Penggugat ditampar dan ditendang pinggulnya oleh Tergugat. Namun Saksi Pertama tidak melihat langsung kedua peristiwa tersebut, hanya melihat bekas pemukulan yang menyebabkan luka memar di wajah Penggugat yang kemudian setelah peristiwa pemukulan kedua Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian sektor Wonosari dan telah dilakukan visum. Sedangkan Saksi Kedua pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat menendang pinggul Penggugat saat menjelang shalat Iedul Fitri 2015 dilaksanakan yakni pada pukul 06.00 ketika Saksi sedang memeriksa keadaan sawah milik Saksi yang berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai pemukulan/tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi sehingga Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait Tergugat yang membongkar-bongkar tas milik Penggugat untuk mengambil sejumlah uang dari dalam tas tersebut, kedua orang Saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut. Begitupun mengenai Pil KB yang ditemukan oleh Tergugat dari dalam

Hal. **19** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tersebut sebagaimana terungkap dalam tahap persidangan jawab-menjawab, kedua orang saksi hanya mendengar penuturan Penggugat kepada para Saksi, sehingga keterangan tersebut hanya berkualitas *testimonium de auditu*. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah kejadian pemukulan kedua yakni menjelang shalat Iedul Fitri 2015 pada bulan Juli hingga sekarang. Di mana Penggugat tinggal bersama Saksi Pertama sebagai orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 yang terhitung hingga putusan ini dijatuhkan sekitar 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban dan duplik berupa bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian pula terhadap keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membantah beberapa keterangan para Saksi tersebut. Kemudian setelah Penggugat mencukupkan bukti-buktinya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun selain bukti surat yang telah diajukannya untuk mendukung dalil bantahannya. Dengan demikian maka seluruh bantahan yang dikemukakan Tergugat baik dalam jawaban, replik maupun tanggapan terhadap keterangan Saksi Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 1 Juni 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Hal. **20** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Peggugat;

4. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Peggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat mengambil keputusan sendiri untuk berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Peggugat. Kemudian dari pertengkaran tersebut terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Peggugat. Hal tersebut menyebabkan Peggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sehingga Peggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Peggugat. Selanjutnya Tergugat pun pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Peggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah

Hal. **21** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya. Begitu pula dengan Tergugat meski pada persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun tidak melakukan upaya-upaya yang sekiranya dapat meyakinkan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai. Dalam persidangan, Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ
أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِعَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak

Hal. 22 dari 26 halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan

Hal. 23 dari 26 halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahlighai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang

Hal. **24** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Nopember 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Shafar 1437** Hijriyah, oleh Kami **Indah Abbas, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Kartiningi Dako, S.EI** dan **Achmad Sarkowi,**

Hal. **25** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Kartini, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kartiningssi Dako, S.EI

Indah Abbas, S.HI

Achmad Sarkowi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. **26** dari **26** halaman

Salinan Putusan Nomor **0083/Pdt.G/2015/PA.TIm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)